



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 42**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA,
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT SERTA BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 21 ayat (3) dan (6), Pasal 22 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng dipandang perlu mengatur tata cara penetapan besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota, Pakaian Dinas dan Atribut serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA, PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan tata cara pengelompokan keuangan daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng;
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng;
9. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka pendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD;
10. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap melaksanakan reses;
11. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah dinas;
12. Tunjangan transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD apabila pemerintah daerah belum menyediakan kendaraan dinas;
13. Belanja Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi pimpinan yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
14. Pakaian Dinas adalah pakaian yang dipergunakan dalam tugas kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD;
15. Atribut adalah tanda kelengkapan Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II Jenis, Besaran tunjangan dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan

Bagian Kesatu Jenis Tunjangan

Pasal 2

- (1) Jenis tunjangan pimpinan dan anggota DPRD yaitu :
 - a. TKI
 - b. Tunjangan Reses
 - c. Tunjangan Perumahan
 - d. Tunjangan Transportasi
 - e. Pakaian Dinas dan Atribut
- (2) Belanja Penunjang operasional Pimpinan hanya diberikan kepada Pimpinan DPRD.

- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Bupati berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua **Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses**

Pasal 3

- (1) TKI diberikan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b. diberikan paling banyak 5 (lima) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang; dan
 - c. diberikan paling banyak 3 (tiga) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah tahun Anggaran Berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah.
- (2) Tunjangan reses diberikan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah ketentuan sebagai berikut :
 - a. diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b. diberikan paling banyak 5 (lima) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang; dan
 - c. diberikan paling banyak 3 (tiga) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah tahun Anggaran Berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah.

Bagian Ketiga **Tunjangan Perumahan dan Transportasi**

Pasal 4

- (1) Tunjangan Perumahan dan tunjangan Transportasi diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Bagi anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji setelah diberlakukannya Peraturan ini, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai pimpinan dan/atau anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (4) Bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang suami atau istrinya menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (5) Apabila Pemerintah Daerah telah menyediakan rumah Negara untuk pimpinan dan anggota DPRD maka pemberian tunjangan perumahan dihentikan sejak pimpinan dan/atau anggota DPRD menempati Rumah Negara tersebut.
- (6) Tunjangan transportasi diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang tidak disediakan kendaraan dinas.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 5

- (1) Bagi Pimpinan DPRD yang menempati Rumah Negara maka disediakan perlengkapan Rumah Negara dan belanja rumah tangga.
- (2) Penyediaan perlengkapan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat DPRD sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Ketua DPRD tidak melebihi belanja rumah tangga Bupati.
- (4) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wakil Ketua DPRD tidak melebihi belanja rumah tangga Wakil Bupati.

Pasal 6

- (1) Besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan hasil survei harga sewa rumah.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas Jabatan.
- (6) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tidak boleh melebihi Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
- (7) Standar satuan harga sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat berdasarkan hasil survei harga sewa kendaraan setempat.
- (8) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (7) dilakukan oleh Tim yang dibentuk setiap tahun anggaran dengan melibatkan instansi teknis terkait.

Pasal 7

Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Operasional Rumah Tangga Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Jenis, Jumlah Pakaian Dinas Dan Atribut

Pasal 8

- (1) Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam setahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) periode masa bakti;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun;

- e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun;
- (2) Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Pin lambang daerah;
 - b. Kartu identitas dan name tag; dan
 - c. Papan nama
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode masa bakti, berbahan emas dengan berat :
 - a. 10 (sepuluh) gram untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
 - b. 8,5 (delapan koma lima) gram untuk Anggota DPRD;
- (4) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dan huruf (c) disediakan 1 (satu) kali setahun.

Pasal 9

- (1) Pakaian dinas dan atribut disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
- (2) Standar harga pakaiandinas Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya.
- (3) Pengadaan Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan anggota DPRD melalui kegiatan pengadaan barang/jasa Sekretariat Daerah.

Bagian Kelima Belanja Penunjang Operasional Pimpinan

Pasal 10

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan diberikan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi maka Ketua paling banyak 6 (enam) kali dan Wakil Ketua diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD;
- b. apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang maka Ketua paling banyak 4 (empat) kali dan Wakil Ketua diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD; dan
- c. apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah maka Ketua paling banyak 2 (dua) kali dan Wakil Ketua diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

BAB III

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Pimpinan

Pasal 11

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan diberikan setiap bulan dengan ketentuan :

- a. 80 % (delapan puluh per seratus) diberikan sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20 % (dua puluh per seratus) diberikan untuk dukungan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan lainnya.

Pasal 12

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan belanja operasional penunjang operasional pimpinan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) Tahun Anggaran kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
 - a. daftar penerima belanja penunjang operasional pimpinan;
 - b. pakta integritas yang sudah ditanda tangani pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk belanja penunjang operasional pimpinan berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.

Pasal 13

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) melakukan pembayaran belanja penunjang operasional pimpinan yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berdasarkan kwitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) mengelola belanja penunjang operasional pimpinan untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban belanja penunjang operasional pimpinan, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dibuktikan dengan Laporan penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa belanja penunjang operasional pimpinan pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan belanja penunjang operasional pimpinan bulan berikutnya.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 15

Dalam hal terdapat sisa Belanja Penunjang Operasional Pimpinan yang tidak digunakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa Belanja Penunjang Operasional Pimpinan ke kas daerah.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Pasal yang mengatur hal yang sama dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor), Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 20) dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII Ketentuan Penutup

Pasal 17`

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 42**